



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 744 /PTSP/BLHPMPT/X-2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " PEDULI "

NAGARI MUARO KECAMATAN SIJUNJUNG

KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Harbi Hanif Burdha Selaku Ketua Dewan Pengurus Eksekutif PKBM Peduli Nomor : 20/B/PKBM-P/2014 tanggal 01 Agustus 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian PKBM;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Peduli layanan Program Kesetaraan dan PKH dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Peduli " Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar; 5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung; 9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2008 tentang standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyeleenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
 13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " PKBM – Peduli ", Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 69 tanggal 18 Desember 2013;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor 4000101/UPTD-PedSj-2014 tanggal 6 Januari 2014;
3. Surat Rekomendasi Dan Dimes Pendidikan Nomor 80013061/SEKRT-2014 tanggal 26 September 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2014 s.d 2017 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Peduli Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PKBM Peduli, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan yaitu dalam bentuk pembelajaran seperti pembelajaran keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B, dan Paket C kepada masyarakat;
2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan kecakapan hidup, keterampilan masyarakat dan pengabdian masyarakat;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PKBM dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sijunjung;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

a.n. BUPATI SUJUN JUNG
KEPALA BADAN.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Tembusan disampaikan kepada Tu .
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain drasa perlu.